



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

NOMOR 321/MOU/B.UNISKA/XII/2020
NOMOR 189/K.JI-09/HK.02.00/XII/2020



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA) KEDIRI

Dan

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN KEDIRI

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman kerjasama ini.

Nota kesepahaman kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang secara otomatis apabila tidak diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman kerjasama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Kediri pada tanggal 03 Desember 2020

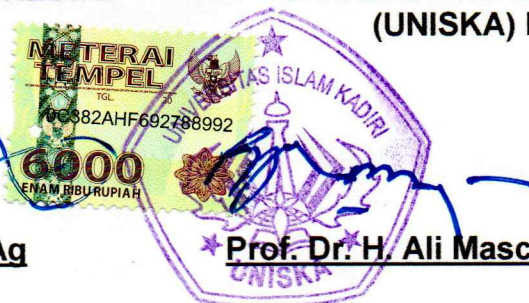
Pihak Kedua

**KETUA
BAWASLU KABUPATEN KEDIRI**

Sa'idatul Umah, S.Ag

Pihak Pertama

**REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
(UNISKA) KEDIRI**



Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si



KESEPAKATAN BERSAMA
antara
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
(UNISKA) KEDIRI
dengan
BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) KABUPATEN KEDIRI



NOMOR 321/MOU/B.UNISKA/XII/2020
NOMOR: 189/K.JI-09/HK.02.00/XII/2020

Tentang:

**KERJASAMA KEMITRAAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM
PROGRAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILU, PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si : Rektor Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri yang berkedudukan di jalan Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kecamatan Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64129 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Sa'idatul Umah, S.Ag : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jalan Pamenang, Ds. Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64181, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". Sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "**PIHAK**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta Nasional yang mengemban Visi dan Misi Melaksanakan Tri Dharma Perguruan

Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang berwawasan global dengan berpedoman pada keimanan dan ketaqwaan, senantiasa mengacu pada masyarakat pengguna ; menyelenggarakan pelayanan Civitas Akademika UNISKA dengan memelihara keharmonisan hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan manusia.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum** (disingkat **Bawaslu**) Kabupaten Kediri adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah hukum Kabupaten Kediri.
- c. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b dipandang perlu dilakukan kesepakatan kerjasama antara Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri dengan BAWASLU KABUPATEN KEDIRI dalam rangka mewujudkan kemitraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Negara untuk mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sesuai dengan cita-cita Demokrasi.

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, para pihak setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Kesepakatan bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

- 1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemitraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Negara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sesuai dengan cita-cita Demokrasi.
- 2) Kesepakatan bersama ini bertujuan meningkatkan komitmen Perguruan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa dalam rangka melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk mewujudkan Partisipasi Publik didalam mengawasi setiap agenda Pemilu Bersama BAWASLU Kabupaten Kediri.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- 1) Pada batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, meliputi: Sosialisasi Pendidikan Pemilu, Pengawasan pelaksanaan Pemilu, dan hal-hal yang tidak keluar dari kewenangan masing-masing Pihak.
- 2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada tenaga pendidik/ tenaga pelatih di lingkungan masing-masing untuk bertugas secara timbal balik pada kedua institusi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan partisipasi aktif dalam program pengawasan pelaksanaan Pemilu.
- 3) Mekanisme pemberian ijin sebagaimana disebut dalam butir (2) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TUGAS dan TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan dalam Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
 - c. Melaksanakan Pengawasan secara partisipatif dalam penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
 - d. Bersama PIHAK KEDUA mengembangkan materi Pendidikan dan program Pelatihan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. Bersama Pihak Pertama berkoordinasi dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
- b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam penyelenggaraan pendidikan jangka Panjang tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
- c. Menyediakan materi KIE dan sosialisasi tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
- e. Bersama PIHAK PERTAMA memberikan materi Pendidikan dan program Pelatihan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam kerangka acuan kerja yang dibuat oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman kerjasama ini.
- 2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK atas sepengetahuan satuan kerja yang ditunjuk masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) PARA PIHAK selanjutnya menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dan melakukan evaluasi serta monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatangani nota kesepahaman kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan /atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan/ kemampuan sumber daya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan bersama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang secara otomatis apabila tidak diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri kesepakatan bersama ini.

- 3) Pengakhiran kesepakatan bersama ini baik diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- 4) Pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam nota kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan Addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PENUTUP

Demikian Naskah Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap instansi masing-masing. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

Pihak Kedua

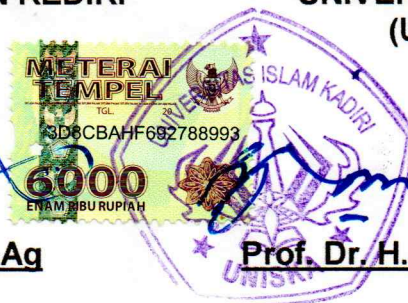
**KETUA
BAWASLU KABUPATEN KEDIRI**



Sa'idatul Umah, S.Ag

Pihak Pertama

**REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
(UNISKA) KEDIRI**



Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si